



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS  
TAHUN 2021



# **PEDOMAN KONVERSI DAN MATRIKULASI**

**SISTEM PENDIDIKAN  
INTERNASIONAL KE SISTEM  
PENDIDIKAN NASIONAL DI SMA**



# **KONVERSI DAN MATRIKULASI SISTEM PENDIDIKAN INTERNASIONAL KE SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI SMA**

**DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS**

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2021

## KONVERSI DAN MATRIKULASI SISTEM PENDIDIKAN INTERNASIONAL KE SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI SMA

- Pengarah** : Purwadi Sutanto
- Penanggungjawab** : Hastuti Mustikaningsih
- Penulis** : 1. Iwan Suyawan  
2. Rina Imayanti  
3. Nursyamsudin
- Kontributor** : 1. Hestiana Dewi  
2. Santy Kurnia Dewi  
3. Sri Wantini  
4. FX Sutanto  
5. Heru Ekowati  
6. Rutdiana Anggodo
- Desain** : Arso Agung Dewantoro

Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,  
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gedung A Komplek Kemendikbud Cipete  
Jalan R.S. Fatmawati Cipete, Jakarta Selatan 12410



021-7694140



021-7696033



[direktorat.sma@kemdikbud.go.id](mailto:direktorat.sma@kemdikbud.go.id)



# Kata Pengantar

Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, layanan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami pendidikan di luar negeri dan pindah ke dalam negeri harus tetap dilanjutkan, meskipun dengan sistem pendidikan yang berbeda. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan bermutu. Kebijakan pemberian layanan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami perpindahan dari negara lain ke sekolah dalam negeri perlu dilakukan melalui penyaluran peserta didik sesuai jenjang, penyetaraan ijazah, konversi nilai bahkan dilakukan matrikulasi agar peserta didik dapat menyesuaikan dengan sistem pendidikan nasional.

Implementasi layanan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan dari luar negeri atau pendidikan sistem internasional ke sistem pendidikan nasional tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Sebagai acuan dalam implementasi layanan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan dari luar negeri atau pendidikan sistem internasional ke sistem pendidikan nasional, telah disusun buku Konversi dan Matrikulasi Sistem Pendidikan Internasional ke Sistem Pendidikan Nasional di SMA. Buku ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pemberian layanan pendidikan bagi peserta didik yang pindah sekolah dari negara lain atau dari sistem pendidikan internasional ke sistem pendidikan nasional. Buku ini berisi uraian dan mekanisme melakukan konversi nilai dari pendidikan luar negeri ke sistem penilaian yang berlaku di Indonesia serta mekanisme matrikulasi untuk memberikan “jembatan” kepada peserta didik yang akan mengikuti pendidikan di Indonesia agar proses adaptasinya menjadi lebih mudah dengan hasil yang lebih baik.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan sumbangan pemikiran sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Masukan, dan saran dari semua pihak masih kami harapkan agar buku ini menjadi lebih sempurna.

Jakarta, April 2021

Rt. Direktur,



Drs. Purwadi Sutanto, M. Si

NIP. 196104041985031003

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Sasaran dan Pengguna .....	3
E. Ruang Lingkup .....	3
<b>BAB II KONVERSI NILAI HASIL BELAJAR .....</b>	<b>5</b>
A. Pengertian dan Lingkup Penilaian .....	5
B. Tujuan Konversi Nilai .....	5
C. Prinsip Konversi Nilai .....	6
D. Mekanisme Konversi Nilai .....	6
E. Pemanfaatan Hasil Konversi Nilai .....	10
<b>BAB III JENIS DAN BENTUK KONVERSI .....</b>	<b>13</b>
A. Konversi Mata Pelajaran.....	13
B. Konversi Nilai Mata Pelajaran.....	15
<b>BAB IV MATRIKULASI.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian .....	21
B. Mekanisme Matrikulasi .....	21
C. Tahapan Matrikulasi .....	22
D. Tindak Lanjut Hasil Matrikulasi .....	25
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>27</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>31</b>

# Daftar Gambar

Gambar 2.1. Alur Mekanisme Konversi .....	6
Gambar 4.1. Alur Mekanisme Matrikulasi.....	23



# Daftar Tabel

Tabel 2.1. Contoh Pemetaan Mata Pelajaran Kelas X atau Kelas XI untuk Peserta Didik Pindahan dari Singapura.....	8
Tabel 3.1. Contoh Konversi Nama Mata Pelajaran dalam Bahasa Inggris yang Diambil dari Rapor Beberapa Negara .....	13
Tabel 3.2. Contoh Konversi Nilai Kualitatif Predikat dari Mesir dan Afrika .....	17
Tabel 3.3. Contoh Konversi Nilai Kualitatif dari Kenya .....	17
Tabel 3.4. Contoh Konversi dari Nilai Kuantitatif Bertingkat (Hungaria) .....	18
Tabel 3.5. Contoh Konversi Nilai Amerika Utara (Alberta).....	18
Tabel 3.6. Contoh Konversi Nilai dari Eropa (Perancis).....	19
Tabel 3.7. Contoh Konversi Nilai dari Eropa (Jerman).....	19

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Begitu juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanahkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan bermutu. Hal ini mengisyaratkan bahwa hak mendapatkan pendidikan tidak memandang latar belakang apapun termasuk warga negara yang ingin mutasi dari pendidikan negara lain atau menggunakan sistem pendidikan internasional ke pendidikan dalam negeri.

Indonesia dengan politik bebas aktif memiliki perwakilan diplomatik di beberapa negara-negara sahabat. Konsekuensi dari hal tersebut adalah banyaknya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dalam rangka melaksanakan tugas kenegaraan baik sebagai diplomatik, tenaga kerja atau tugas lainnya. Kondisi ini akan mempengaruhi pendidikan putera-puterinya untuk sekolah di tempat orang tuanya bekerja di luar negeri.

Sejalan dengan era globalisasi, minat sebagian masyarakat Indonesia untuk menyekolahkan putera-puterinya pada sekolah yang menggunakan sistem pendidikan asing, baik di dalam maupun di luar negeri semakin meningkat. Ada beberapa kendala saat peserta didik tersebut akan pindah ke sekolah yang menggunakan kurikulum nasional atau yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maupun untuk kepentingan administratif lainnya di dalam negeri. Hal ini terjadi mengingat bahwa sistem pendidikan di setiap negara memiliki perbedaan kurikulum termasuk bentuk dan model rapor atau ijazah sebagai bukti autentik hasil belajar.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai tugas dan kewenangannya memiliki kewajiban dalam memberikan layanan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia sesuai haknya. Perbedaan sistem pendidikan negara lain atau sistem pendidikan internasional dengan sistem pendidikan nasional memerlukan adanya penyesuaian dokumen seperti rapor dan ijazah.

Hasil belajar peserta didik yang pindah dari sekolah di luar negeri atau sistem pendidikan internasional memerlukan penyesuaian nilai untuk kesetaraan jenjang pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Naskah konversi

nilai dan matrikulasi mata pelajaran ini sangat diperlukan untuk memberikan acuan kepada semua pihak terkait, agar proses perpindahan peserta didik tersebut mendapatkan layanan maksimal.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.



10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **C. Tujuan**

Penyusunan naskah ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi semua pihak baik Dinas Pendidikan Provinsi, satuan pendidikan, dan orang tua peserta didik dalam memproses konversi nilai dan matrikulasi di jenjang SMA.
2. Memberikan acuan kepada semua pihak terkait, tentang proses perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan negara lain atau sistem pendidikan internasional ke dalam sistem pendidikan nasional.

### **D. Sasaran dan Pengguna**

Sasaran dan Pengguna

1. Dinas Pendidikan Provinsi sebagai acuan dalam melakukan pembinaan terhadap layanan pendidikan pada jenjang SMA.
2. Satuan Pendidikan, sebagai acuan dalam melakukan konversi nilai dan matrikulasi mata pelajaran yang diperoleh peserta didik pindahan dari sistem pendidikan negara lain atau sistem pendidikan internasional ke dalam sistem pendidikan nasional.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan dalam naskah ini antara lain konversi nilai hasil belajar, jenis dan bentuk konversi nilai, serta matrikulasi mata pelajaran peserta didik yang pindah dari sistem pendidikan negara lain atau sistem pendidikan internasional ke dalam sistem pendidikan nasional.

# **BAB II**

# **KONVERSI NILAI HASIL BELAJAR**

# **BAB II KONVERSI NILAI HASIL BELAJAR**

## **A. Pengertian dan Lingkup Penilaian**

Konversi nilai hasil belajar, yang selanjutnya disebut konversi nilai, adalah proses mengubah bentuk hasil penilaian belajar peserta didik yang tercantum pada rapor atau sejenisnya yang berasal dari sistem pendidikan negara lain atau sistem pendidikan internasional ke dalam sistem penilaian pendidikan nasional (Permendikbud Nomor 107 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1).

Konversi nilai dilakukan oleh satuan pendidikan setelah peserta didik dari sistem pendidikan dari luar negeri atau sistem pendidikan internasional diterima di sekolah dengan sistem pendidikan nasional. Untuk melakukan proses konversi, peserta didik wajib melengkapi dokumen persyaratan seperti dinyatakan pasal 2 ayat 1 dan 2, yaitu:

1. rapor atau dokumen hasil penilaian asli peserta didik dari sekolah asal; dan
2. terjemahan asli rapor atau dokumen hasil penilaian asli peserta didik ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah.

Selanjutnya proses konversi oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mengidentifikasi mata pelajaran, melakukan konversi, dan menyampaikan hasil konversi kepada peserta didik dan orangtua.

## **B. Tujuan Konversi Nilai**

Tujuan konversi nilai adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi pencapaian kompetensi peserta didik yang pindah dari sekolah yang menggunakan sistem pendidikan negara lain atau sistem pendidikan internasional ke sekolah dengan sistem penilaian pendidikan nasional.
2. Untuk melengkapi data penilaian peserta didik sesuai dengan sistem pendidikan nasional dan dapat digunakan sesuai kebutuhan.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan matrikulasi untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan jenjangnya.

## C. Prinsip Konversi Nilai

Konversi nilai oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

### 1. Objektif

Segala sesuatu terkait dengan konversi nilai dilaksanakan secara objektif, tidak bias, dan selalu didasarkan pada fakta/dokumen, tidak diwarnai oleh perasaan pribadi, pendapat atau selera, serta dapat diverifikasi dengan bukti, dapat diukur, dan faktual.

### 2. Transparansi


Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dalam proses konversi nilai dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang berlaku. Transparansi dapat diartikan bahwa informasi yang berkaitan dengan konversi nilai ini tersedia secara mudah dan dapat diakses oleh mereka yang memerlukan serta disajikan dalam bentuk media yang mudah dipahami masyarakat.

### 3. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban kewenangan kegiatan konversi nilai yang dilakukan oleh sekolah dan pihak terkait dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas pelaksanaan konversi nilai ini terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan konversi nilai yang dilakukan.

## D. Mekanisme Konversi Nilai

Mekanisme konversi dilakukan dengan langkah sebagai berikut.



Gambar 2.1. Alur Mekanisme Konversi

Penjelasan alur:

1. Satuan pendidikan yang menerima peserta didik pindahan dari sekolah luar negeri atau sekolah dengan sistem pendidikan internasional membentuk Tim Kerja yang bertugas melaksanakan konversi nilai dengan syarat dan ketentuan sesuai Permendikbud Nomor 107 Tahun 2014, dan persyaratan atau tata cara lain yang ditentukan sekolah. Tim kerja yang ditugaskan terdiri atas unsur pendidik dan/atau tenaga kependidikan dengan kriteria dan kompetensi antara lain sebagai berikut.
  - a. Memiliki integritas yang kuat sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai prinsip-prinsip pelaksanaan konversi nilai.
  - b. Memahami Standar Nasional Pendidikan.
  - c. Memahami sistem pendidikan secara umum di negara tempat belajar peserta didik yang rapornya akan dikonversi.
  - d. Memahami sistem dan skala penilaian yang diterapkan pada dokumen penilaian yang akan dikonversi dalam bentuk kualitatif bertingkat (predikat dan/atau deksriptif) dan bentuk kuantitatif (skala maksimum 4, 10, 100, atau lainnya).
  - e. Memiliki kemampuan untuk menuangkan hasil analisis penilaian yang bervariasi menjadi satu format laporan hasil belajar (rapor) yang berlaku di Indonesia.
  - f. Memahami analisis dan tindak lanjut hasil konversi nilai.
2. Tim kerja mengidentifikasi mata pelajaran dengan cara membuat daftar mata pelajaran sesuai struktur kurikulum dan daftar mata pelajaran rapor sekolah asal dari luar negeri atau dari sistem pendidikan internasional.
  - a. Sebelum melakukan pemetaan mata pelajaran, dilakukan penyesuaian jenjang kelas di negara asal dengan jenjang kelas di Indonesia. Rekomendasi atau keterangan dari negara asal atau dari Kedutaan Besar Republik Indonesia/ perwakilannya yang ada di negara asal dapat digunakan sebagai acuan. Hal ini dilakukan mengingat perbedaan sistem pendidikan yang berlaku, sebagai contoh di Australia, ada Secondary school dengan lama waktu belajar 3 tahun (kelas 7 sd. kelas 9) atau 4 tahun (kelas 7 sd. 10) untuk dilanjutkan ke Senior secondary school pada kelas 11 dan 12. Untuk SMA yang diambil adalah kelas 10, 11, atau 12.
  - b. Setelah jenjang kelas ditentukan, satuan pendidikan membuat pemetaan mata pelajaran yang harus dikonversi dengan memperhatikan dokumen sebagai persyaratan yang ditentukan, yaitu (1) Rapor atau dokumen hasil penilaian asli peserta didik dari sekolah asal; dan (2) Terjemahan asli rapor atau dokumen hasil penilaian asli peserta didik ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah.

c. Jika hasil konversi terdapat matapelajaran yang tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum nasional dan/atau matapelajaran kurikulum nasional tidak terdapat pada rapor tersebut maka mata pelajaran tersebut dilakukan matrikulasi.

Identifikasi lebih lanjut perlu dilakukan terhadap *subject matter* mata pelajaran, karena ada kemungkinan di beberapa negara, satu subject matter terdiri atas beberapa mata pelajaran di Indonesia. Selain itu, ada kemungkinan bagian dari subject matter dalam tahun yang sama di negara lain tidak seutuhnya ada dalam jenjang kelas yang sama di Indonesia, atau sebaliknya. Jika diperlukan sekolah dapat melakukan wawancara, baik terhadap orang tua maupun terhadap peserta didik pindahan, agar diperoleh data yang lebih akurat.

Kemungkinan lainnya adalah adanya mata pelajaran yang diberikan di kelas lebih tinggi di Indonesia, sudah dipelajari pada kelas sebelumnya di negara lain, atau sebaliknya (misalnya di luar negeri terdapat di year 10, di Indonesia baru diberikan di kelas 11 atau 12). Hasil identifikasi mata pelajaran berupa daftar mata pelajaran menggunakan acuan mata pelajaran sesuai struktur kurikulum pada sistem pendidikan nasional. Pada tabel berikut ini disajikan contoh hasil identifikasi mata pelajaran dan tindak lanjut konversi yang perlu dilakukan.

Tabel 2.1. Contoh Pemetaan Mata Pelajaran Kelas X atau Kelas XI untuk Peserta Didik Pindahan dari Singapura

No	Singapura year 7-10 atau year 7-11	Indonesia Kelas X atau kelas XI	Keterangan
1.	<i>English Languages</i>	Bahasa Inggris	Konversi Nilai
2.	<i>Mother Tongue Languages</i>	Muatan Lokal	Matrikulasi (jika di sekolah tujuan ada Muatan Lokal)
3.	<i>Mathematics</i>	Matematika	Konversi Nilai
4.	<i>Science</i>	Biologi Fisika Kimia	Konversi Nilai Konversi Nilai Konversi Nilai (dilakukan setelah dianalisis muatan kurikulum negara asal dan di sekolah tujuan)
5.	<i>Character and Citizenship Education</i>	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Matrikulasi

No	Singapura year 7-10 atau year 7-11	Indonesia Kelas X atau kelas XI	Keterangan
6.	<i>Humanities:</i>		
	<i>Geography</i>	Geografi	Konversi Nilai
	<i>History</i>	Sejarah	Matrikulasi
	<i>English Literature</i>	Bahasa dan Sastra Inggris	Disesuaikan dengan Peminatan
7.	<i>Design and Technology</i>	Teknologi Informasi dan Komunikasi/Informatika, Prakarya dan Kewirausahaan	Dianalisis mendalam konten kurikulum sebelum melakukan penyesuaian dalam bentuk konversi nilai dan matrikulasi
8	<i>Physical Education</i>	Pendidikan Jasmani Olahraga, dan Kesehatan	Konversi Nilai
9.	<i>Art</i>	Seni Budaya	Konversi Nilai
10.	<i>Music</i>		
11.	<i>Project Work</i>	-	

Memperhatikan Tabel 1 di atas, maka jika ada peserta didik pindahan dari Singapura kelas X atau kelas XI setelah penyesuaian kelasnya, ada beberapa mata pelajaran yang sudah sesuai (hanya perlu konversi nilai), ada yang harus matrikulasi, tetapi ada beberapa mata pelajaran yang “tidak sesuai”, sehingga memerlukan penyesuaian dengan program satuan pendidikan penerima pindahan.

Berdasarkan Tabel 1 di atas diperoleh bahwa peserta didik pindahan dari Singapura kelas X atau kelas XI sudah memiliki nilai Matematika, Geografi, Fisika, Biologi, Kimia, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, dan Seni Budaya. Mata pelajaran lainnya perlu dianalisis untuk diputuskan apakah cukup konversi nilai dan/atau matrikulasi.

- Tim kerja melakukan konversi nilai pada mata pelajaran yang teridentifikasi ada keselarasan antara mata pelajaran di sekolah asal dari luar negeri atau sistem pendidikan internasional dengan mata pelajaran pada sistem pendidikan nasional.

Konversi nilai dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Bentuk nilai dari sekolah asal (kualitatif atau kuantitatif).
- Konversi nilai dinyatakan dengan angka maksimal 100 untuk pengetahuan dan keterampilan.

- c. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang digunakan sekolah penerima dan sekolah asal (jika ada).
  - d. Nilai/Angka maksimal yang digunakan sekolah asal, misalnya ada negara yang menggunakan skala 10, skala 4, dsb., demikian juga untuk negara dengan skala kualitatif (fail, fair, good, excelent, dll.).
  - e. Rentang nilai/angka pada rapor bentuk predikat dari sekolah asal.
4. Peserta didik menerima hasil konversi nilai dari satuan pendidikan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh Kepala Sekolah. Laporan hasil konversi dalam bentuk kuantitatif memuat mata pelajaran dilengkapi dengan nilai pengetahuan dan keterampilan.

## **E. Pemanfaatan Hasil Konversi Nilai**

Hasil konversi nilai oleh satuan pendidikan digunakan untuk, antara lain sebagai berikut.

1. Pertimbangan dalam melaksanakan matrikulasi, yaitu:
  - a. mata pelajaran yang tidak ada di sekolah asal dan menjadi prasyarat untuk pembelajaran sesuai dengan peminatan di SMA; dan
  - b. mata pelajaran yang hasil konversi nilainya di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).
2. Dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan.
3. Pengisian data nilai siswa pada saat mendaftar di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau seleksi lainnya.
4. Kelengkapan data nilai rapor semester sebelum pindah untuk digunakan sesuai kebutuhan.





# **BAB III**

## **JENIS DAN BENTUK KONVERSI**

# BAB III JENIS DAN BENTUK KONVERSI

## A. Konversi Mata Pelajaran

Konversi mata pelajaran yang dimaksud adalah proses yang dilakukan dengan cara mengkonversi nama mata pelajaran pada rapor sekolah asal dari negara lain atau dari sistem pendidikan internasional kedalam nama matapelajaran sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Konversi ini perlu dilakukan agar ada penyesuaian muatan rapor luar negeri atau sistem pendidikan internasional terhadap rapor sistem pendidikan nasional.

Berikut ini disajikan contoh-contoh penyesuaian mata pelajaran rapor luar negeri dengan nama mata pelajaran pada rapor nasional:

Tabel 3.1. Contoh Konversi Nama Mata Pelajaran dalam Bahasa Inggris yang Diambil dari Rapor Beberapa Negara

No	Contoh Mata Pelajaran Rapor Negara Lain	Mata Pelajaran
<b>Kelompok A (Umum)</b>		
1	<i>Religion Studies, Faith Builder, Character Building</i>	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
2	<i>Personal, Social, Health and Economics (PSHE), Citizenship, Character Education/Life Skills, Moral and Civics</i>	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3	<i>Foreign Language, Indonesian, Mother Tongue: Malay/Indonesian</i>	Bahasa Indonesia
4	<i>Mathematics, Pure Mathematics, Statistics, Mechanics, Mathematics: analysis and Approaches, Mathematics: application and interpretation</i>	Matematika
5	<i>English Language and Literature, English as a First Language, English as a Second Language, World Literature, General Paper, Speech and Debate</i>	Bahasa Inggris
6	<i>Indonesian History</i>	Sejarah Indonesia

No	Contoh Mata Pelajaran Rapor Negara Lain	Mata Pelajaran
<b>Kelompok B (Umum)</b>		
7	<i>Art, Music, Drama, Visual Art, Film, Performing Art, Performing and Visual Arts</i>	Seni Budaya
8	<i>Physical Education, Sports, Health Education, Physical and Health Education, Sports Science</i>	PJOK (Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan*)
9	<i>Art and Design, Media Design, Digital Media Design, Home Economics, Entrepreneurship, ICT, Computing, Computer Science, Coding</i>	Prakarya dan Kewirausahaan
10	<i>Local Culture -- Mother tongue Etc</i>	Muatan Lokal **) <i>Tidak bisa diliniersiasi atau dikonversi ke dalam kurikulum Indonesia.</i>
<b>Kelompok C (Peminatan) MIPA</b>		
1	<i>Further Mathematics, Pure Mathematics, Specialist Mathematics, Statistics, Mechanics. Mathematics: Analysis and Approaches, Mathematics: Applications and Interpretation.</i>	Matematika Peminatan
2	<i>Biology, Combined Science, Coordinated Science, Integrated Science, Life Science, Natural science</i>	Biologi
3	<i>Physics, Combined Science, Coordinated Science, Integrated Science, Natural science</i>	Fisika
4	<i>Chemistry, Combined Science, Coordinated Science, Integrated Science, Environmental Science, Natural science</i>	Kimia
<b>Kelompok C (Peminatan) IPS</b>		
1	<i>History, World History</i>	Sejarah
2	<i>Geography</i>	Geografi
3	<i>Sociology</i>	Sosiologi
4	<i>Economics, Business, Accounting</i>	Ekonomi
<b>Kelompok C (Peminatan) BAHASA</b>		
1	<i>Anthropology</i>	Antropologi
2	<i>Indonesian Language, Indonesian Literature</i>	Bahasa dan Sastra Indonesia

No	Contoh Mata Pelajaran Rapor Negara Lain	Mata Pelajaran
3	<i>Foreign Language/Language and Literature: Chinese, German, Arabic, Korean, French, Japanese, Italy, Spain</i>	Bahasa dan Sastra Asing
4	<i>Literature in English, English Literature</i>	Bahasa dan Sastra Inggris

Jika dalam contoh-contoh tersebut tidak ditemukan mata pelajaran yang sesuai dengan contoh pada tabel, sekolah dapat melakukan penafsiran sesuai dengan kebutuhan.

## B. Konversi Nilai Mata Pelajaran

Konversi nilai dilakukan untuk mendapatkan nilai mata pelajaran sesuai dengan sistem penilaian pendidikan nasional yang diubah dari rapor sekolah asal dari negara lain atau dari sistem pendidikan internasional.

Bentuk dan format rapor di luar negeri sangat bervariasi, termasuk cara menuangkan hasil penilaiannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sistem penilaian yang berlaku secara nasional, semua bentuk nilai tersebut harus dikonversi (diubah) ke dalam sistem rapor di Indonesia.

Terdapat banyak variasi bentuk nilai rapor yang harus dikonversi sehingga memerlukan teknik konversi yang berbeda. Beberapa contoh konversi beserta langkahnya disajikan sebagai berikut.

### 1. Bentuk Nilai Kualitatif

Ada beberapa bentuk nilai kualitatif yang ditemukan pada rapor dari sekolah luar negeri atau dari sistem pendidikan internasional, antara lain disajikan berikut ini.

Beberapa negara menggunakan predikat (kualitatif) seperti dari Mesir dan beberapa negara di Eropa, sebagian lainnya hanya menuliskan kualitatif disertai dengan rentang persentase yang digunakan.

**Country****UNITED KINGDOM****School Year** SEPTEMBER - JULY

Compulsory Education:

Ages 5-16; Grades 1 - 10; Years 1-11(UK)

**Diploma Awarded**

General Certificate of Secondary Education (**CGSE**)  
 Vocational Certificate of Secondary Education  
 (**VCSE**)  
 After Sixth Form - **General Certificate of Education Advanced Level/General Certificate of Education Advanced Subsidiary/Vocational Certificate of Education Advanced Level/Vocational Certificate of Education Advanced Subsidiary Level**

**Educational System****U.S. EQUIVALENT**

Combined Junior and Infant School (age 4/5); Year 1 (5/6)	Pre-K; Kindergarten
Year II	1st
Year III	2nd
Year IV	3rd
Year V	4th
Year VI	5th
Comprehensive School; Secondary Modern; Grammar School; CTC(City Tech Col)Form I	6th
Form II	7th
Form III	8th
Form IV	9th
Form V - General Certificate of Secondary Education (CGSE) or Vocational (VCSE)	10th
Sixth Form - First Year	11th
Sixth Form - Second Year - General Certificate of Education Advanced Level	12th - Standard HS Diploma

**Grading Scale****U.S. EQUIVALENT**

A	Excellent/Outstanding	A
B	Above Average	B
C	Average	C
D	Below Average	D
E	Failing	F

Langkah konversi adalah sebagai berikut.

1. Pelajari dengan cermat informasi tambahan yang biasanya disertakan dalam rapor. Beberapa rapor menyertakan informasi rentang presentase dan sebagian lainnya tidak ada.
2. Temukan informasi penting dari rapor sekolah asal, yaitu nilai tertinggi, nilai yang diduga sebagai KKM, dan nilai terendah.
3. Tetapkan rentang nilai yang digunakan sebagai pertimbangan penetapan nilai konversi dengan mempertimbangkan nilai KKM di sekolah. Jika di sekolah asal menyertakan rentang persentase, maka dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan rentang konversi yang digunakan.

Tabel 3.2 dan 3.3 berikut ini adalah contoh konversi dari nilai kualitatif predikat.

Tabel 3.2. Contoh Konversi Nilai Kualitatif Predikat dari Mesir dan Afrika

Nilai	Deskripsi	Nilai Huruf	Persentase/ Konversi	Nilai Konversi
85–100	<i>Excellent (Momtaz)</i> (Arabic: ممتاز)	A+	91 - 100	95
75–84	<i>Very good or Distinct</i> (Gayed Gedan) (Arabic: جيد جداً)	A	83 - 90	85
65–74	<i>Good (Gayed) or credit</i> (Arabic: جيد)	B	75 - 82	80
50–64	<i>Acceptable (Maqboul) or pass</i> (Arabic: مقبول)	C	68 - 74	70
30–49	<i>Weak (Daeef)</i> (Arabic: ضعيف)	D	60 - 67	65
0–29	<i>Very weak (Daeef Gedan)</i> (Arabic: ضعيف جداً)	F	< 60	< 60

Catatan: Sekolah tujuan menggunakan KKM 70 dan Nilai C (*Acceptebel* atau *Maqbul*) ditetapkan sebagai KKM sekolah asal.

Tabel 3.3. Contoh Konversi Nilai Kualitatif dari Kenya

Dari Negara Asal (Kenya)		Hasil Konversi		
Nilai	Deskripsi	Nilai	Rentang Persentase	Nilai Konversi
A, A-	<i>Distinction/ Very good</i>	A	91 – 100	95
B+, B, B-	<i>Credit/ Good</i>	B	81 – 90	85
C+, C, C-	<i>Average</i>	C	71 – 80	75
D+, D, D-	<i>Fair</i>	D	61 – 70	65
E	<i>Poor</i>	E	< 60	< 65

Catatan: Sekolah tujuan menggunakan KKM = 75 dan Nilai C (*Average*) dinyatakan sebagai KKM sekolah asal. Jika ditemukan nilai A-, B+ dan lainnya maka nilai konversi menggunakan rentang A atau B.

## 2. Bentuk Nilai Kuantitatif Bertingkat

Nilai kuantitatif bertingkat digunakan di beberapa negara seperti Hungaria. Nilai rapor menggunakan predikat A, B, C, dan seterusnya disertai nilai (skala) bertingkat maksimal 5. Langkah konversi yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- Pelajari makna nilai angka (skala) dan huruf serta deskripsi yang digunakan.
- Tetapkan nilai yang dianggap batas ketuntasan (KKM) negara asal.
- Tetapkan rentang persentase dan nilai konversi mengacu pada KKM sekolah tujuan.

Tabel berikut ini adalah contoh konversi nilai dari nilai kuantitatif bertingkat.

Tabel 3.4. Contoh Konversi dari Nilai Kuantitatif Bertingkat (Hungaria)

Nilai	Deskripsi	Nilai	Rentang Persentase	Nilai Konversi
5	<i>Excellent</i>	A	91 – 100	95
4	<i>Good</i>	B	84 – 90	86
3	<i>Average</i>	C	77 – 83	80
2	<i>Pass</i>	D	70 – 76	75
1	<i>Fail</i>	E	< 70	< 75

Catatan: Sekolah tujuan menggunakan KKM = 75 dan Nilai D (*Pass*) dinyatakan sebagai KKM sekolah asal.

### 3. Bentuk Kuantitatif Lainnya

Berikut ini disajikan beberapa tabel yang menjelaskan cara mengonversi nilai kuantitatif lainnya dari beberapa negara.

Tabel 3.5. Contoh Konversi Nilai Amerika Utara (Alberta)

Skala Nilai	Deskripsi	Nilai Berupa Huruf	Persentase/ Konversi*)	Nilai Konversi
9.00	<i>Outstanding</i>	A+	96 - 100	98
8.00 - 8.99	<i>Excellent</i>	A	91 - 95	93
7.00 - 7.99	<i>Very Good</i>	B+	86 - 90	88
6.00 - 6.99	<i>Good</i>	B	81 - 85	83
5.00 - 5.99	<i>Satisfactory</i>	C	76 - 80	78
4.00 - 4.99	<i>Minimally Acceptable</i>	C-	71 - 75	73
1.00 - 3.99	<i>Unsatisfactory</i>	F	< 71	< 71

\*) Catatan: Sekolah tujuan menggunakan KKM = 73 dan Nilai C- (*Minimally Acceptable*) dinyatakan sebagai KKM sekolah asal.

Tabel 3.6. Contoh Konversi Nilai dari Eropa (Perancis)

Scale 1	Nilai Berupa Huruf	Persentase/ Konversi*)	Nilai Konversi
14 – 20	A	92 - 100	96
12 - 13.9	B+	87 - 91	89
11 - 11.9	B	82 - 86	85
10.5 - 10.9	B-	77 - 81	79
10.1 - 10.4	C+	72 - 76	75
10	C	67 - 71	79
9 - 9.9	C-	61 - 66	65
8 - 8.9	D	57 - 60	59
0 - 7.9	F	< 57	< 57

\*) Catatan: Sekolah tujuan menggunakan KKM = 65 dan Nilai C- dinyatakan sebagai KKM sekolah asal.

Tabel 3.7. Contoh Konversi Nilai dari Eropa (Jerman)

Skala Nilai	Nilai Huruf	Grade Description	Persentase/ Konversi	Nilai Konversi
4,1 - 6	A+	<i>Sehr Gut (Very Good)</i>	91 - 100	95
3.6 - 4.0	A	<i>Gut (Good)</i>	81 - 90	85
2.6 - 3.5	B	<i>Befriedigend (Satisfactory)</i>	71 - 80	75
1.6 - 2.5	C	<i>Ausreichend (Sufficient)</i>	61 - 70	65
1 - 1.5	F	<i>Nicht Ausreichend (Insufficient)</i>	< 65	65

\*) Catatan: Sekolah tujuan menggunakan KKM = 65 dan Nilai C (*Sufficient*) dinyatakan sebagai KKM sekolah asal.



# **BAB IV**

# **MATRIKULASI**

# BAB IV MATRIKULASI

## A. Pengertian

Matrikulasi mata pelajaran adalah kegiatan pembelajaran tambahan untuk memenuhi nilai mata pelajaran yang tidak diperoleh pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan dari negara lain atau sistem pendidikan internasional. Secara operasional, program matrikulasi diartikan sebagai kegiatan pemenuhan kompetensi peserta didik agar kesenjangan antara muatan/substansi dan pengalaman belajar dari kurikulum yang berbeda dapat terpenuhi. Kegiatan ini harus dikelola oleh satuan pendidikan secara terencana, terarah, terprogram, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 107 Tahun 2014 pasal 4, matrikulasi mata pelajaran dilakukan bagi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain atau sistem pendidikan internasional yang tidak memperoleh mata pelajaran sesuai kurikulum sistem pendidikan nasional.

Sesuai dengan permendikbud di atas, satuan pendidikan melaksanakan matrikulasi mata pelajaran bersamaan dengan hari belajar reguler setelah peserta didik ditempatkan pada kelas yang sesuai. Jadwal matrikulasi menyesuaikan kondisi masing – masing satuan pendidikan. Sebagai bahan acuan, matrikulasi untuk setiap mata pelajaran diberikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari ketentuan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk semester yang belum diikuti.

## B. Mekanisme Matrikulasi

Pelaksanaan matrikulasi pada satuan pendidikan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

### 1. Tim Matrikulasi

- a. Mencermati dan mengidentifikasi hasil konversi mata pelajaran dan nilai, serta memetakan substansi mata pelajaran.
- b. Membuat daftar mata pelajaran dan daftar KD yang harus diikuti peserta didik yang bersangkutan sebagai matrikulasi mata pelajaran, setelah dilakukan analisis terhadap laporan hasil belajar peserta didik yang bersangkutan.

- c. Melaksanakan tes dan/atau wawancara sesuai kebutuhan, jika hasil identifikasi tersebut belum memenuhi kriteria kompetensi.
- d. Merekomendasikan guru mata pelajaran untuk ditugaskan melaksanakan kegiatan matrikulasi.
- e. Menerima laporan hasil matrikulasi dari guru mata pelajaran.
- f. Membuat laporan hasil konversi dan matrikulasi; dan
- g. Menyampaikan hasil konversi dan matrikulasi kepada peserta didik.

## **2. Guru Mata Pelajaran**

- a. Menyiapkan bahan ajar berdasarkan KD yang ditentukan oleh tim matrikulasi yang belum pernah atau belum lengkap diterima peserta didik.
- b. Melaksanakan kegiatan matrikulasi yang terdiri dari kegiatan tatap muka, penugasan, dan diakhiri dengan penilaian.
- c. Melaporkan hasil matrikulasi kepada tim matrikulasi, yang memuat nilai pengetahuan dan keterampilan serta deskripsinya dalam bentuk laporan tertulis.


## **3. Peserta didik**

- a. Mengikuti tes dan/atau wawancara.
- b. Mengikuti kegiatan matrikulasi yang terdiri dari kegiatan tatap muka, penugasan, dan diakhiri dengan penilaian.
- c. Menerima laporan hasil konversi dan matrikulasi dari tim matrikulasi.

## **C. Tahapan Matrikulasi**

Matrikulasi dilaksanakan melalui tahapan seperti yang digambarkan dalam diagram alur berikut:





Gambar 4.1. Alur Mekanisme Matrikulasi

Penjelasan alur sebagai berikut:

1. Peserta didik yang dinyatakan diterima oleh satuan pendidikan maka tim matrikulasi mencermati, mengidentifikasi hasil konversi mata pelajaran dan nilai, kemudian memetakan substansi mata pelajaran.
2. Apabila identifikasi tersebut belum memenuhi kriteria kompetensi, maka satuan pendidikan dapat melaksanakan tes dan/atau wawancara sesuai kebutuhan.
3. Jika hasil identifikasi dan interpretasi hasil konversi nilai peserta didik sudah memenuhi kriteria, maka peserta didik dapat mengikuti kegiatan belajar reguler dengan peserta didik lainnya.
4. Jika identifikasi dan interpretasi hasil konversi nilai peserta didik belum memenuhi kriteria kompetensi, maka peserta didik wajib mengikuti kegiatan matrikulasi.
5. Pelaksanaan matrikulasi dengan langkah sebagai berikut.
  - a. Merancang strategi pelaksanaan  
Tim matrikulasi merancang strategi pelaksanaan yang sesuai kondisi satuan pendidikan.
  - b. Menyusun jadwal  
Tim matrikulasi menyusun jadwal pelaksanaan matrikulasi yang memuat waktu, mata pelajaran dan nama guru.
  - c. Melaksanakan matrikulasi  
Peserta didik mengikuti matrikulasi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
  - d. Melaksanakan penilaian  
Guru mata pelajaran menyusun instrument penilaian dan diujikan pada peserta didik yang telah menyelesaikan matrikulasi.
  - e. Membuat laporan  
Guru mata pelajaran membuat laporan penilaian matrikulasi dan menyerahkan kepada tim matrikulasi, kemudian tim matrikulasi membuat laporan hasil konversi dan matrikulasi untuk diberikan kepada peserta didik.



Dokumen pendukung pelaksanaan matrikulasi mata pelajaran antara lain sebagai berikut.

1. Jadwal pelaksanaan matrikulasi.
2. Daftar hadir peserta didik.
3. Daftar hadir guru mengajar.
4. Bahan ajar (dapat berupa modul, buku, lembar kerja, dll).
5. Surat pernyataan peserta didik dan atau orangtua/wali bahwa yang bersangkutan bersedia mengikuti matrikulasi mata pelajaran.

#### **D. Tindak Lanjut Hasil Matrikulasi**

Hasil matrikulasi yang dilaporkan dalam bentuk nilai pengetahuan dan keterampilan ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Menjadi nilai mata pelajaran yang kosong (tidak ada) dari sekolah asal pada data hasil konversi.
2. Memperbaiki nilai mata pelajaran yang belum tuntas (kurang dari KKM) pada data hasil konversi.
3. Menjadi dasar penentuan nilai rapor semester sebelumnya untuk kepentingan kenaikan kelas, kelulusan, dan/atau keikutsertaan dalam melanjutkan pendidikan tinggi melalui jalur SNMPTN atau seleksi lainnya.

**BAB V**

**PENUTUP**

# BAB V PENUTUP

Konversi dan matrikulasi nilai hasil belajar sistem pendidikan internasional ke dalam sistem pendidikan nasional sangat diperlukan untuk memfasilitasi peserta didik yang sekolah di luar negeri atau sekolah yang menggunakan sistem Internasional. Konversi dan matrikulasi nilai hasil belajar sistem pendidikan internasional ke dalam sistem pendidikan nasional dilakukan untuk penyesuaian dokumen seperti rapor dan ijazah.

Konversi nilai dilakukan dengan syarat rapor atau dokumen hasil penilaian asli peserta didik dari sekolah asal; dan terjemahan asli rapor atau dokumen hasil penilaian asli peserta didik ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah, dan berpegang pada prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Mekanisme konversi nilai oleh satuan pendidikan pada saat peserta didik diterima di satuan pendidikan dilakukan dengan langkah-langkah: pembentukan tim konversi dan matrikulasi, identifikasi mata pelajaran, konversi nilai oleh sekolah, dan hasil konversi diterima peserta didik.

Hasil konversi nilai oleh satuan pendidikan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melaksanakan matrikulasi dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan, pengisian data nilai siswa pada saat ingin mendaftar di perguruan tinggi dan dapat mempergunakannya sesuai kebutuhan.

Konversi nilai dapat dilakukan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Ada yang berbentuk angka dengan skala tertentu, persentase, dengan jarak interval yang bervariasi, namun sekolah memiliki kewenangan untuk mengadopsi sistem sendiri atau dapat menentukan sesuai dengan ketentuan di sekolah masing-masing.

Melalui contoh-contoh konversi nilai rapor dan matrikulasi mata pelajaran dari beberapa negara dapat menginspirasi sekolah dalam melaksanakan konversi nilai hasil belajar. Contoh-contoh tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan di sekolah masing-masing.



# **DAFTAR PUSTAKA**

# DAFTAR PUSTAKA

Permendikbud Nomor 107 tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional Ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

A Guide for the Placement and Transcript Evaluation of Foreign-Born Students.

Department of Multicultural Education

[https://www.educations.com/Grade\\_Conversion\\_Tool\\_\\_d6474.html](https://www.educations.com/Grade_Conversion_Tool__d6474.html)

[https://nces.ed.gov/surveys/hst/cssc/toc\\_1\\_10.asp](https://nces.ed.gov/surveys/hst/cssc/toc_1_10.asp)

[www.moe.gov.sg](http://www.moe.gov.sg)

# LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
KANTOR CABANG DINAS WILAYAH VII  
**SMA NEGERI 5 BANDUNG**

Jalan Belitung Nomor 8 Kota Bandung 40113 Telepon (022) 4206921  
Faksimile (022) 4216385, website: <http://www.sman5bdg.sch.id>, e-mail: [info.sman5bdg@gmail.com](mailto:info.sman5bdg@gmail.com),

**KONVERSI NILAI HURUF KE DALAM ANGKA UNTUK SISWA MUTASI DARI LUAR NEGERI  
DI SMA NEGERI 5 BANDUNG**

NILAI HURUF	NILAI ANGKA
A	93-100
A -	90-92
B +	87-89
B	83-86
B -	80-82
C +	77-79
C	73-76
C -	70-72

Bandung, Juli 2021  
Kepala,

Heru Ekowati, S.Pd, M.Pd  
NIP 196512011988112001



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5  
BANDUNG**

Jalan Belitung Nomor 8 Telepon (022) 4206921  
Faksimile (022) 4216385, website: [www.sman5bdg.sch.id](http://www.sman5bdg.sch.id), e-mail: [info.sman5bdg@gmail.com](mailto:info.sman5bdg@gmail.com)  
Bandung - 40113

**SURAT PERINTAH**

Nomor : 423/504a /SMAN.5/CADISDIK WIL.VII/2021

Nama : Heru Ekowati, S.Pd., M.Pd  
NIP : 196512011988112001  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SMA Negeri 5 Bandung

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada Bapak/Ibu yang namanya tercantum pada lampiran surat perintah ini untuk memberikan layanan pembelajaran Matrikulasi Semester Ganjil dan Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Bandung, 29 Juli 2020  
Kepala Sekolah,



Heru Ekowati, S.Pd., M.Pd.  
Pembina Tk. 1  
NIP 196512011988112001



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5  
BANDUNG

Jalan Belitung Nomor 8 Telepon (022) 4206921  
Faksimile (022) 4216385, website: [www.sman5bdg.scb.id](http://www.sman5bdg.scb.id) , e-mail: [info.sman5bdg@gmail.com](mailto:info.sman5bdg@gmail.com)  
Bandung - 40113

Lampiran surat keputusan nomor : 423/504a/SMAN5/CADISDIK Wil.VII/2021

DAFTAR NAMA PENDIDIK  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

No	Nama Guru	Mata Pelajaran
1.	Iwan Sanusi, S.Pd.I., M.Pd.	P. Agama dan Budi Pekerti
2.	Sumarni, S.Pd.	PKn
3.	Dra. Naningsih	Bhs. Indonesia
4.	Erlangga Agung Putra, S.Pd.	Sejarah
5.	Annisa Shinta P Nusantara, S.Pd., M.Sos.	Sosiologi
6.	Jaja Rusjana, S.Kom.	Prakarya
7.	Adil Teguh Wijaya, S.Kom.	Seni Budaya
8.	Dadan Hamdani, S.Pd.	Bhs. Sunda
9.	Dra. Hj. Rostasih, M.M.Pd.	PLH
10.	Dra. Rohanah Andiniwati	Biologi
11.	Agus Ferdiana, S.Pd.	Kimia
12.	Pani Purwanti S, S.Pd.	Bahasa Jepang

Kepala Sekolah,



Heru Ekowati, S.Pd., M.Pd.  
Pembina Tk. 1  
NIP 196512011988112001

Lampiran 3. Contoh Rapor Beberapa Negara dari 5 Benua

**Country**

**CANADA** - (Continued on next page)

**Diploma Awarded**

**Secondary School Diploma/Diplôme d'Etudes Secondaires (DES) or**

**School Year** September - May

**Certificate of Graduation**



Compulsory Education:

Ages: 6-16; Grades 1-10

**Educational System**

**U.S. EQUIVALENT**

Quebec Pre-Elementary - 2 Years, Ages 4-5	Kindergarten
Primary - I - 6 years old	1st
II	2nd
III	3rd
IV	4th
V	5th
VI	6th
Secondary - VII	7th
VIII	8th
IX	9th
X	10th
XI - Graduate ONLY in Quebec Province*	11th
XII - Graduate in ALL Other Provinces	12th - Standard HS Diploma

**Grading Scale**

**U.S. EQUIVALENT**

Quebec, Brunswick, Nova Scotia	(Saskatchewan 90-100 A, 70-89 B,	
Newfoundland, Prince Edward Island	60-69 C, 50-59 D, 0-49 F)	
A	80% - 100%	A
B	70% - 79%	B
C	60% - 69%	C
C	50% - 59%	D
F	0 - 49%	F

**Grading Remarks**

Secondary Education in Canada; A Student Transfer Guide: <http://www.cmec.ca/tguide/2004/index.en.html>

At the secondary level, credit systems and promotion by subject, rather than grade, is the usual custom. Secondary school diplomas are granted to students who pass the compulsory and optional courses of their programmes.

**Country Notes**

\* Quebec vocational schools run from X - XII or XIII Year

Secondary school covers the final four to six years of compulsory education. In most cases, vocational and academic programmes are offered within the same secondary schools, with some shorter non-diploma programmes for students interested in specific trades.

Education System: <http://www.ibe.unesco.org/en/access-by-country/europe-and-north-america/canada/profile-of-education.html>

**Country****CHILE****School Year** MARCH - DECEMBER

Compulsory Education:

Ages 6 -18; Grades 1 - 12

**Diploma Awarded**

*Licencia de Educación Media* or  
*Técnico de Nivel Superior* or  
*Técnico de Nivel Medio* or  
*Bachiller*

**Educational System****U.S. EQUIVALENT**

preprimary	Kindergarten
Basic - 1st - Public, Subsidized and Private Schools	1st
2nd	2nd
3rd	3rd
4th	4th
5th	5th
6th	6th
7th	7th
8th - Licencia de Educación Básica (Primary Leaving School Cert)	8th
Academic Secondary/Technical Secondary - 9th - Liceo	9th
10th	10th
11th	11th
12th - Licencia de Educación Media (LEM); Técnico Medio	12th - Standard HS Diploma

**Grading Scale****U.S. EQUIVALENT**

6.1 - 7	Sobresaliente	A+
6.0 - 6.9	Muy Bueno	A
5.0 - 5.9	Bueno	B
4.0 - 4.9	Mas Que Regular	C
0 - 3.9	Insuficiente (Insufficient)	

**Grading Remarks**

--

**Country Notes**

General basic education (EGB) is compulsory and lasts for eight years, divided into two cycles of four years each. From 2004, Secondary education (Educación media) is also compulsory and lasts for four years. Students choose to specialize either in humanistic-scientific education (EMHC) or technical-professional education (EMTP). The humanistic-scientific branch, offered in liceos, is a preparation for higher education. Students are awarded the Licencia de Educación Media at the end. Technical-professional education offers a two-year common course and two years of specialization divided into five branches: industrial, technical, agricultural, commercial and maritime. Students who successfully complete their secondary education obtain the Licencia de Educación Media and/or the title of Técnico de Nivel Medio.

Education System: [http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/systems\\_data/cl.rtf](http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/systems_data/cl.rtf)

**Country**  
**CHINA**

**Diploma Awarded**

**Senior High School Graduation Diploma**

**School Year** SEPTEMBER - JULY



Compulsory Education:  
Ages 7-15/16; Grades 1 - 9

**Educational System**

U.S. EQUIVALENT

-	Kindergarten
Primary - 1st	1st
2nd	2nd
3rd	3rd
4th	4th
5th	5th
6th	6th
Junior Secondary - 7th	7th
8th	8th
9th	9th
Senior Secondary - 10th	10th
11th	11th
12th - Senior High School Graduation Diploma	12th - Standard HS Diploma

**Grading Scale**

U.S. EQUIVALENT

Scale 1	Scale 2		
85 - 100	5	Excellent	A
75 - 84	4	Good	B
70 - 74	3	Average	C
60 - 69	2	Poor	D
0 - 59	0	Fail	F

**Grading Remarks**

The Senior High School Graduation Diploma is graded on a scale of A-D. The National Matriculation Test is marked on a percentage scale per subject, with a maximum mark for the examination of 750. Or Pass or fail basis ( A,B,C,P,F)

**Country Notes**

Compulsory education lasts for nine years, starting at 6 or 7 years of age. Primary education lasts for six years. Secondary education extends over six years, divided into junior and senior secondary education. A graduation examination is taken at the end. Access to higher education is based on the Senior High School Graduation Diploma and a very competitive National Matriculation Test. At the moment, a reform of the National Matriculation Test is underway offering more freedom to the higher education institutions and to students in determining the subjects of the test. Online enrollment is gradually being introduced.

System of Education: [http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/systems\\_data/cn.rtf](http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/systems_data/cn.rtf)

**Country**  
**CROATIA**

**School Year** SEPTEMBER - JUNE



COMPULSORY EDUCATION:

AGES 7 - 14; GRADES 1 - 8

**Diploma Awarded**

**Svjedocanstvo o polozenom završenom ispitu OR**

**Svjedodžba o završnom ispitu and a vocational qualification.**

**Educational System**

U.S. EQUIVALENT

Nursery (2-3 yrs old); Kindergarten (4-5 yrs old); Pre-school (6 years old)	Kindergarten
Osnovna skola 1st (age 7)	Primary 1st
2nd	2nd
3rd	3rd
4th	4th
5th	5th
6th	6th
7th	7th
8th	8th
Gimnazija 9th	Secondary 9th
10th	10th
11th	11th
*12th - Svjedodžba o maturi	12th - High School Diploma

**Grading Scale**

U.S. EQUIVALENT

NUMBER	CROATIAN	TRANSLATION	
5	Odican	Excellent	A
4	Vrio dobar	Very Good	A
3	Dobar	Good	B
2	Dovoljan	Satisfactory	C
1	Nedovoljan	Unsatisfactory	F

**Grading Remarks**

\*Specialized Secondary - Gimnazija - length of program: 4 years - ages 14 -18  
Diploma - organizacije međunarodne mature (International Baccalaureate)  
\*Specialized Secondary - Umjetnička škola (Art School) - length of program 4 years, ages 14 - 18 Diploma - Svjedodžba o završnom ispitu  
\*Vocational - Strukovna škola (Vocational School) - length of program 4 years, ages 14 - 18  
Diploma - Svjedodžba o završnom ispitu and a vocational qualification

**Country Notes**

The eight years of primary education are divided into two stages: classes one to four and five to eight. Secondary education comprises grammar schools, vocational schools and art schools. Grammar schools are divided into general, mathematics and IT, linguistic, classical and scientific schools. Vocational schools offer courses lasting for one, two, three or four years, including a period of practical instruction. Art schools include music, dance, visual art and design. Students must pass an entrance examination to enter university in professional fields. When the State Secondary School Leaving Examination becomes operational - in 2008/9 for grammar schools, and 2009/10 for four-year vocational schools - it is expected to replace the entrance examination in most higher education institutions.

EDUCATION SYSTEM: [http://www.unesco.org/iau/onlinebases/systems\\_data/hr.rtf](http://www.unesco.org/iau/onlinebases/systems_data/hr.rtf)

**Country****DENMARK****Diploma Awarded**

**Studentereksamen** after 3 years' study (Upper Secondary School Leaving Examination) or **Højere Forberedelseksamen-HF** (Higher Preparatory Examination) after two years' study.  
**Højere Handelseksamen - HHX** (Higher Commercial examination) or **Højere Teknisk Eksamen - HTX** (Higher Technical examination)  
**Uddannelsesbevis or Svendebrev** (equivalent to Associates Degree)

**School Year** SEPTEMBER - JUNE

Compulsory Education;

Ages 7-16; Grades 1-11

**Educational System**

U.S. EQUIVALENT

Pre-school class (age 6)	Kindergarten
Folkeskole, Private grundskoler and Friskoler Efterskoler - 1st (age 7)	1st
2nd	2nd
3rd	3rd
4th	4th
5th	5th
6th	6th
7th	7th
8th	8th
9th - Folkeskolens Afgangsprøve (Leaving Examination after Class 9 or 10)	9th
Gymnasium - 10th - Folkeskolens 10 -klasse prøve (Class 10 exam)	10th
11h	11th
12th - Studentereksamen; Højere Forberedelseksamen-HF	12th -Standard HS Diploma

**Grading Scale**

U.S. EQUIVALENT

Effective August 2007		
12		A
10		B+
7		B
4		C+
02		C
00		F

**Grading Remarks**

Grading Scale - Prior to August 2007  
 10-13 = A; 7-9 = B; 6 = C; 5 = \*; Below 5 = F

**Country Notes**

Basic education comprises primary and lower secondary education and lasts for nine or ten years (the 10th year is optional). Upon completion of Class 9 or 10 of the Folkeskole pupils may go on to upper secondary school. The 3-year Gymnasium programme is the traditional general upper secondary programme. General upper secondary school and the more vocationally-oriented programmes "Højere Handelseksamen" (HHX) or "Højere Teknisk Eksamen" (HTX) qualify students for higher education. HHX and HTX also prepare for employment in trade and industry - usually in training positions. Vocational programmes are mainly Erhvervsuddannelse (Vocational Education and Training, VET) and prepare directly for specific jobs. In addition, most VET programmes qualify students for direct admission to one or more short-cycle professional higher education programmes. Approximately 30-50% of the time is spent at school and 50-70% is spent as a trainee or apprentice in a business enterprise. Other vocational programmes are basic social and health education programmes (SOSU) and agricultural, forestry, home economics and maritime programmes. Education is largely the responsibility of the Ministry of Education. It shares control of the Gymnasium and Højere Forberedelseksamen (HF) with the country councils and school or course boards. It is responsible for setting up the framework for curricula at primary and secondary education level.  
 Education System: [http://www.unesco.org/iau/online/databases/systems\\_data/dk.rtf](http://www.unesco.org/iau/online/databases/systems_data/dk.rtf)

**Country****HONG KONG** (Special Administrative Region)**Diploma Awarded****Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE)** (at the end of fifth form)**School Year** September - July**Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE)** - requirement for entrance to post-secondary studies (taken at the end of 2 years of sixth form)

Compulsory Education:

Ages 6-15; Grades 1 - 9

**Educational System**

## U.S. EQUIVALENT

Pre-Elementary (ages 3-5)	Kindergarten
Elementary - 1st (enter at 6 yrs old)	1st
2nd	2nd
3rd	3rd
4th	4th
5th	5th
6th	6th
Lower Secondary - Form 1	7th
Form 2	8th
Form 3	9th
Form 4	10th
Form 5 - HKCEE	11th
Form 6 (2 years) - HKALE	12th & 13th - Standard HS Diploma

**Grading Scale**

## U.S. EQUIVALENT

System 1	System 2	System 3	
Pass w/ Distinction	A	75-100%	A
Pass with Credit	B,C	65-74%	B
Pass	D,E	50-64%	C
Fail	F,G,H	*40-49%	F
System 4		System 5	
A=A; B=B; C=C; D=D; *E; F=F		1=A; 2=B; 3=C; 4=D; *5; 6=F	
			*Pass/Fail, depends on school

**Grading Remarks**

Students are continuously assessed through coursework (assignments and projects), as well as both written and oral examinations. At the end of the fifth form at the secondary cycle, students must take the Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE), which will give the student access to those students wishing to pursue higher education, they will continue into Sixth form. Upon completion, a second national exam, the Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) is then written.

**Country Notes**

Some schools still use the British system of six years of primary school, five years of secondary Form IV. After the high school diploma is awarded, students may opt for Form VI in preparation for the university entrance examination. One other grading scale:

First Class Honours = A

Second Class Honours, Upper Division = A

Second Class Honours, Lower Division = B+

Third Class Honours = B

Pass = C

Education System: <http://www.iiehongkong.org/hked/hkeducation.htm>

**Country****KOREA (REPUBLIC OF)****Diploma Awarded**

Students who successfully complete the general senior programme are awarded the **Immumgye Kodung Hakkyo Choeupchang** (Academic High School Certificate). Those who wish to apply for university admission must sit for the Academic Aptitude Test.

Students who successfully complete vocational secondary school are awarded the **Silogye Kodung Hakkyo Choeupchung** (Vocational Senior High School Certificate).

**School Year** MARCH - FEBRUARY

Compulsory Education:

Ages 6 - 15; Grades

**Educational System**

## U.S. EQUIVALENT

-	Kindergarten
1st	1st
2nd	2nd
3rd	3rd
4th	4th
5th	5th
6th	6th
Lower Secondary/Middle School - 7th	7th
8th	8th
9th - Chung Hakkyo Chorupchung (Lower Secondary School Diploma).	9th
Academic (General) High School/: Special Purpose/Vocational - 10th	10th
11th	11th
12th - Immumgye Kodung Hakkyo Choeupchang (Academic High School Certificate)	12th - Standard HS Diploma

**Grading Scale**

## U.S. EQUIVALENT

90-100	9-10	A
80-89	7-8	B
70-79	5-6	C
60-69	3.5-4	D
0-59	0-3	F

**Grading Remarks**

Elementary education is free and compulsory. Once children enter elementary school, they automatically advance to the next year grade each year. The elementary school curriculum is set nationally, but has been subjected to frequent changes.

**Country Notes**

Korea has a 6-3-3 system. Primary education lasts for six years. Middle school lasts for three years. On successful completion of the course students receive a Diploma. Schooling years for High school is three years. It is not compulsory and is provided in three different types of high schools: academic (general); vocational; and special purpose high schools. In academic high schools, during the final two years, students may choose to specialize in Humanities or Sciences. Studies are organized according to the credit system (204-216 units for graduation). Vocational high schools are divided into several categories, offering students at least 82 units (around 40 per cent is required for graduation) of specialized subjects, as well as general academic subjects, which should occupy another 40 per cent of the whole curriculum.

System of Education: [http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/systems\\_data/kr.rtf](http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/systems_data/kr.rtf)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS  
TAHUN 2021